

PENETAPAN - AKUN - MEDIA - SOSIAL - RESMI - JDIH - KOMISI - PEMILIHAN - UMUM - KABUPATEN - LAMPUNG - UTARA

Kpt 33/HK.03.1/1803/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR : 33/HK.03.1/1803/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor : 33/HK.03.1/1803/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jdih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan, 6 November 2021  
- Lampiran 5 hlm